

**MENINGKATKAN
LITERASI KEIMIGRASIAN
SEBAGAI UPAYA
PENGABDIAN
MASYARAKAT UNTUK
MASYARAKAT SADAR
HUKUM
STUDI KASUS : KANTOR
IMIGRASI KELAS I NON
TPI PEMALANG**

*Improving Immigration Literacy
As A Community Service Effort
For A Legally Awareness
Society Case Study: Class I Non
TPI Immigration Office,
Pemalang*

Galuh Boy Hertantyo¹
galuhboyh@poltekim.ac.id
Politeknik Imigrasi

Koesmoyo Ponco Aji²
pncaji@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Maidah Purwanti³
maidah2580@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Article history

Received : 11-07-2024
Revised : 01-08-2024
Accepted : 28-08-2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program literasi keimigrasian yang diselenggarakan oleh Politeknik Imigrasi bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait peraturan keimigrasian. Menggunakan metode etnografi, penelitian ini menggali pemahaman masyarakat Pemalang, terutama di daerah pedesaan, tentang hukum keimigrasian serta menilai efektivitas program literasi yang telah dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat perkotaan, namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam menjangkau masyarakat pedesaan dan kelompok rentan seperti pekerja migran dan pelajar internasional. Faktor-faktor seperti keterbatasan akses informasi, rendahnya minat terhadap isu keimigrasian, dan kendala bahasa menjadi hambatan utama. Pemanfaatan teknologi informasi dan pendekatan partisipatif telah memberikan hasil positif, tetapi perlu disesuaikan lebih lanjut agar lebih efektif di berbagai konteks sosial dan budaya. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan literasi keimigrasian untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan patuh terhadap peraturan keimigrasian.

Kata Kunci: Literasi Keimigrasian, Pemahaman Hukum, Metode Etnografi, Kesadaran Hukum, Program Literasi

Abstract

This study aims to evaluate the immigration literacy program conducted by the Immigration Polytechnic in collaboration with the Pemalang Immigration Office in raising public legal awareness regarding immigration regulations. Using ethnographic methods, this research explores the understanding of the Pemalang community, particularly in rural areas, about immigration law and assesses the effectiveness of the literacy programs implemented. The findings indicate that the program successfully increased legal awareness among urban communities, yet it faces significant challenges in reaching rural populations and vulnerable groups such as migrant workers and international students. Factors such as limited access to information, low interest in immigration issues, and language barriers are identified as major obstacles. The utilization of information technology and participatory approaches has yielded positive results but needs further adaptation to be more effective in various social and cultural contexts. This study highlights the importance of a comprehensive, inclusive, and sustainable approach in enhancing immigration literacy to create a more legally aware and compliant society.

Keywords: Immigration Literacy, Legal Understanding, Ethnographic Method, Legal Awareness, Literacy Program

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, keimigrasian menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh negara, terutama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Keimigrasian tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan arus keluar-masuk orang asing ke dalam wilayah negara, tetapi juga dengan penegakan hukum yang menyertainya. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum terkait keimigrasian akan lebih memahami dan menghargai peraturan yang ada, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada stabilitas dan keamanan negara. Dalam konteks ini, program literasi keimigrasian menjadi sangat relevan, terutama di daerah-daerah yang menjadi pintu gerbang masuknya warga negara asing, seperti Pemalang.

Pemalang, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, memiliki posisi strategis yang cukup vital. Meskipun tidak secara langsung berbatasan dengan negara lain, Pemalang berada di jalur lintas pantura yang merupakan salah satu jalur utama penghubung antar kota di Pulau Jawa. Posisi strategis ini menjadikan Pemalang sebagai salah satu daerah transit yang penting, baik bagi warga negara Indonesia yang ingin bepergian ke luar negeri maupun bagi warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran hukum terkait keimigrasian menjadi hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh masyarakat Pemalang.

Program literasi keimigrasian merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya terkait dengan peraturan dan undang-undang yang mengatur keimigrasian. Literasi keimigrasian, dalam konteks ini, tidak hanya sebatas pada pemahaman mengenai prosedur keimigrasian seperti pengurusan paspor dan visa, tetapi juga mencakup pemahaman yang lebih mendalam tentang peran keimigrasian dalam menjaga keamanan negara, mencegah tindak pidana keimigrasian, dan perlindungan hak-hak warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Imigrasi, jumlah pelanggaran keimigrasian di Indonesia menunjukkan tren yang cukup mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai peraturan keimigrasian, yang pada akhirnya berujung pada terjadinya pelanggaran hukum. Program literasi keimigrasian diharapkan dapat

menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ini dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami dan mematuhi peraturan keimigrasian.

Kerjasama antara Politeknik Imigrasi dan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang dalam menyelenggarakan program literasi keimigrasian merupakan langkah strategis yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Politeknik Imigrasi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang khusus mendidik calon-calon pejabat keimigrasian memiliki peran penting dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola keimigrasian dengan baik. Sementara itu, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab langsung terhadap pelayanan keimigrasian di wilayah Pemalang memiliki pengalaman dan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi di lapangan. Kolaborasi antara kedua lembaga ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam pelaksanaan program literasi keimigrasian.

Dalam menjalankan program literasi keimigrasian ini, penting untuk mengacu pada berbagai literatur dan regulasi yang relevan. Salah satu dasar hukum yang menjadi acuan utama dalam keimigrasian adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai prosedur keimigrasian, hak dan kewajiban warga negara asing di Indonesia, serta sanksi bagi pelanggaran keimigrasian. Pemahaman yang baik terhadap undang-undang ini sangat penting bagi masyarakat agar dapat mematuhi segala peraturan yang berlaku dan terhindar dari sanksi hukum.

Selain itu, berbagai penelitian dan artikel ilmiah juga menunjukkan pentingnya literasi hukum dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Menurut studi yang dilakukan oleh Galanter (1974), literasi hukum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka di bawah hukum, yang pada akhirnya dapat mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Dalam konteks keimigrasian, literasi hukum ini tidak hanya penting bagi warga negara Indonesia, tetapi juga bagi warga negara asing yang tinggal atau berkunjung ke Indonesia. Literasi hukum yang baik akan membantu mereka memahami peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia, sehingga mereka dapat mematuhi peraturan tersebut dan menghindari pelanggaran hukum.

Literatur lain yang relevan dalam konteks ini adalah teori tentang sosialisasi hukum (*legal socialization*).

Sosialisasi hukum merujuk pada proses di mana individu atau kelompok belajar mengenai hukum, baik secara formal maupun informal, dan bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Lind & Tyler, 1988). Dalam program literasi keimigrasian, sosialisasi hukum dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyuluhan, pelatihan, dan penyebaran informasi melalui media massa. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan masyarakat pada peraturan keimigrasian dan bagaimana mereka dapat berperan serta dalam penegakan hukum keimigrasian.

Pengalaman dari negara-negara lain juga dapat menjadi pelajaran penting dalam pelaksanaan program literasi keimigrasian di Pemalang. Misalnya, di Amerika Serikat, program literasi hukum telah diterapkan di berbagai komunitas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka di bawah hukum imigrasi. Program-program ini biasanya mencakup penyuluhan hukum, pelatihan bagi petugas imigrasi, dan penyediaan sumber daya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Hasil dari program-program tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam kepatuhan masyarakat terhadap peraturan imigrasi, serta penurunan jumlah pelanggaran hukum imigrasi (Gonzales, 2011).

Dalam konteks Indonesia, program literasi keimigrasian juga harus mempertimbangkan aspek-aspek lokal yang spesifik, seperti budaya dan tingkat pendidikan masyarakat setempat. Penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2015) menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan akses terhadap informasi. Oleh karena itu, dalam merancang program literasi keimigrasian, penting untuk mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan akses informasi masyarakat Pemalang. Program yang dirancang dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini akan lebih efektif dalam mencapai tujuannya.

Selain itu, program literasi keimigrasian juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Dalam konteks keimigrasian, hal ini berarti bahwa setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama di bawah peraturan keimigrasian. Program literasi keimigrasian harus memastikan bahwa semua individu, terlepas dari status kewarganegaraan mereka, mendapatkan

informasi yang cukup mengenai hak dan kewajiban mereka di bawah hukum keimigrasian.

Dalam kaitannya dengan regulasi, penting juga untuk memperhatikan peraturan-peraturan teknis yang diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan pelaksanaan undang-undang keimigrasian. Peraturan-peraturan ini mencakup berbagai aspek teknis, mulai dari prosedur pengurusan paspor dan visa, hingga pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Pemahaman terhadap peraturan-peraturan ini sangat penting dalam program literasi keimigrasian, karena masyarakat perlu mengetahui secara rinci prosedur dan persyaratan yang harus mereka penuhi.

Lebih lanjut, peran teknologi dalam mendukung program literasi keimigrasian juga tidak dapat diabaikan. Dalam era digital saat ini, teknologi informasi dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk menyebarkan informasi keimigrasian kepada masyarakat luas. Misalnya, penggunaan media sosial dan situs web resmi dapat menjadi sarana untuk memberikan informasi yang akurat dan up-to-date kepada masyarakat mengenai peraturan dan prosedur keimigrasian. Penelitian yang dilakukan oleh Kapoor et al. (2018) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam literasi hukum dapat meningkatkan jangkauan dan efektivitas program literasi, karena informasi dapat disebarkan dengan cepat dan dapat diakses oleh masyarakat kapan saja dan di mana saja.

Selain itu, program literasi keimigrasian juga dapat memanfaatkan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses sosialisasi hukum. Pendekatan partisipatif ini dapat dilakukan melalui forum diskusi, focus group discussions (FGD), dan lokakarya, di mana masyarakat dapat berdiskusi langsung dengan narasumber dari Politeknik Imigrasi dan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang mengenai berbagai isu terkait keimigrasian. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum keimigrasian, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan pandangan mereka terkait kebijakan keimigrasian yang berlaku.

Secara lebih spesifik, program literasi keimigrasian di Pemalang juga dapat difokuskan pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang dianggap lebih rentan terhadap pelanggaran keimigrasian, seperti pekerja migran dan pelajar internasional. Pekerja migran, khususnya, sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam memahami dan mematuhi

peraturan keimigrasian, karena keterbatasan pengetahuan mereka mengenai hukum keimigrasian dan kendala bahasa. Oleh karena itu, program literasi keimigrasian perlu dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang mudah dipahami oleh kelompok-kelompok ini, serta menyediakan bantuan hukum yang diperlukan untuk membantu mereka dalam memenuhi persyaratan keimigrasian.

Di sisi lain, pelajar internasional yang datang ke Indonesia juga memerlukan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai peraturan keimigrasian yang berlaku. Banyak dari mereka yang mungkin belum familiar dengan sistem keimigrasian di Indonesia, sehingga rawan melakukan kesalahan atau pelanggaran karena ketidaktahuan. Program literasi keimigrasian dapat membantu pelajar internasional ini untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara asing di Indonesia, serta memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan yang berlaku selama mereka tinggal dan belajar di Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan dari program literasi keimigrasian ini, diperlukan juga dukungan dari berbagai pihak terkait, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat sipil. Kerjasama yang baik antara berbagai pihak ini akan memungkinkan program literasi keimigrasian berjalan dengan lebih efektif dan mencapai hasil yang diharapkan. Pemerintah pusat, melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, dapat memberikan dukungan dalam bentuk regulasi dan kebijakan yang mendukung program literasi keimigrasian, serta menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan program ini. Sementara itu, lembaga pendidikan seperti Politeknik Imigrasi dapat berperan dalam menyusun kurikulum dan materi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mengembangkan metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum keimigrasian.

Organisasi masyarakat sipil juga dapat berperan penting dalam mendukung program literasi keimigrasian, terutama dalam menyebarkan informasi keimigrasian kepada kelompok-kelompok masyarakat yang sulit dijangkau oleh pemerintah dan lembaga pendidikan. Organisasi-organisasi ini dapat berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, serta memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam memahami dan mematuhi peraturan keimigrasian. Dalam konteks ini, penting juga untuk melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama yang memiliki pengaruh besar di

kalangan masyarakat, karena mereka dapat membantu menyebarkan pesan-pesan literasi keimigrasian dengan cara yang lebih efektif dan diterima oleh masyarakat.

Terakhir, dalam pelaksanaan program literasi keimigrasian ini, evaluasi dan pemantauan secara berkala sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuannya. Evaluasi dapat dilakukan melalui survei atau wawancara dengan peserta program, untuk mengukur tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan dan dampak dari program tersebut terhadap kepatuhan mereka terhadap hukum keimigrasian. Pemantauan juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kendala atau tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program, serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasi kendala tersebut.

Dengan demikian, program literasi keimigrasian yang dilakukan oleh Politeknik Imigrasi bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang diharapkan dapat menjadi model bagi program-program serupa di daerah lain, dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan keimigrasian di Indonesia. Pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait akan memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Program literasi keimigrasian yang diselenggarakan oleh Politeknik Imigrasi bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang merupakan sebuah inisiatif strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait peraturan dan undang-undang keimigrasian. Mengingat pentingnya keimigrasian dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara, serta posisi strategis Pemalang sebagai salah satu jalur lintas utama di Pulau Jawa, program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai prosedur keimigrasian, hak dan kewajiban mereka, serta peran penting keimigrasian dalam pencegahan pelanggaran hukum. Program ini didukung oleh berbagai literatur dan regulasi terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan menekankan pentingnya pendekatan partisipatif, penggunaan teknologi informasi, serta dukungan dari berbagai pihak terkait untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Program literasi keimigrasian menjadi sangat penting untuk dilakukan karena keimigrasian adalah

aspek krusial dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program ini, diharapkan akan terjadi penurunan pelanggaran keimigrasian, peningkatan kepatuhan terhadap hukum, serta terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum. Program ini juga penting dalam rangka mendukung perlindungan hak-hak warga negara Indonesia dan warga negara asing, serta dalam meminimalisir dampak negatif dari kurangnya pemahaman terhadap hukum keimigrasian. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan pendekatan partisipatif akan memastikan bahwa program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan memberikan dampak yang lebih luas.

METODE

Metode yang digunakan dalam pembahasan disini menggunakan metode etnografi, yaitu pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan budaya dalam konteks kehidupan sehari-hari dari sudut pandang partisipan atau masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Metode ini sangat cocok digunakan untuk penelitian yang ingin menggali secara mendalam pemahaman, nilai-nilai, dan persepsi masyarakat terhadap suatu isu tertentu, seperti literasi keimigrasian.

Dalam penelitian etnografi, peneliti berperan sebagai pengamat partisipatif yang terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat yang diteliti. Peneliti tidak hanya mengamati perilaku dan interaksi sosial, tetapi juga berusaha memahami makna di balik tindakan-tindakan tersebut melalui dialog, wawancara mendalam, dan analisis terhadap berbagai artefak budaya yang ada.

Rencana Penelitian Etnografi untuk Program Literasi Keimigrasian di Pemalang

1. Fokus Penelitian Penelitian ini berfokus pada pemahaman masyarakat Pemalang terhadap literasi keimigrasian, termasuk persepsi mereka terhadap hukum keimigrasian, kepatuhan terhadap peraturan, serta tantangan yang dihadapi dalam mengakses informasi terkait keimigrasian. Penelitian juga akan mengeksplorasi bagaimana kerjasama antara Politeknik Imigrasi dan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang dalam program literasi keimigrasian diterima dan diimplementasikan dalam masyarakat.

2. Lokasi dan Subjek Penelitian Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dengan subjek penelitian yang meliputi masyarakat umum, pekerja migran, pelajar internasional, serta petugas dari Politeknik Imigrasi dan Kantor Imigrasi

Pemalang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada posisi strategis Pemalang sebagai daerah lintas utama yang memiliki potensi besar dalam interaksi keimigrasian.

3. Teknik Pengumpulan Data

- **Observasi Partisipatif:** Peneliti akan terlibat dalam kegiatan sehari-hari masyarakat Pemalang untuk mengamati secara langsung bagaimana mereka berinteraksi dengan isu keimigrasian, baik dalam konteks sosial maupun hukum. Peneliti juga akan mengikuti pelaksanaan program literasi keimigrasian yang dilakukan oleh Politeknik Imigrasi dan Kantor Imigrasi Pemalang.
- **Wawancara Mendalam:** Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk warga lokal, pekerja migran, dan pelajar internasional, untuk menggali persepsi mereka terhadap hukum keimigrasian, serta pengalaman mereka dalam mengakses informasi dan layanan keimigrasian. Wawancara juga akan dilakukan dengan petugas Politeknik Imigrasi dan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai efektivitas program literasi keimigrasian.
- **Analisis Dokumen dan Artefak Budaya:** Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait keimigrasian, seperti undang-undang, peraturan, dan materi sosialisasi yang digunakan dalam program literasi keimigrasian. Selain itu, peneliti juga akan mengamati artefak budaya yang mungkin mencerminkan nilai-nilai dan pemahaman masyarakat terhadap keimigrasian, seperti praktik-praktik lokal yang berkaitan dengan mobilitas dan pergerakan lintas batas.

4. Proses Analisis Data Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis tematik. Proses ini melibatkan pengidentifikasian tema-tema utama yang muncul dari data, yang kemudian akan diorganisir dan diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis juga akan memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat Pemalang, serta bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi pemahaman mereka terhadap literasi keimigrasian.

5. Validitas dan Kredibilitas Penelitian Untuk memastikan validitas dan kredibilitas data, peneliti

akan menerapkan teknik triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber (observasi, wawancara, dan analisis dokumen). Peneliti juga akan melakukan member checking, yaitu mengkonfirmasi temuan sementara dengan partisipan penelitian untuk memastikan interpretasi yang dibuat sesuai dengan pengalaman dan pandangan mereka.

6. Etika Penelitian Penelitian ini akan dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek etika penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan identitas partisipan, mendapatkan izin dari pihak terkait sebelum melakukan pengumpulan data, serta memberikan informasi yang jelas kepada partisipan mengenai tujuan dan proses penelitian. Partisipan akan diberikan kebebasan untuk berpartisipasi atau tidak dalam penelitian ini, dan peneliti akan memastikan bahwa tidak ada paksaan atau tekanan terhadap partisipan.

7. Hasil yang Diharapkan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai persepsi dan pemahaman masyarakat Pemalang terhadap hukum keimigrasian, serta efektivitas program literasi keimigrasian yang dilakukan oleh Politeknik Imigrasi dan Kantor Imigrasi Pemalang. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perbaikan dan pengembangan program literasi keimigrasian di masa depan, serta memberikan kontribusi pada literatur tentang literasi hukum dan keimigrasian di Indonesia.

Metode etnografi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang kaya dan kontekstual mengenai dinamika sosial-budaya yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap literasi keimigrasian, serta bagaimana program-program literasi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal masyarakat Pemalang.

HASIL

Penelitian ini menggunakan metode etnografi untuk menggali pemahaman masyarakat Pemalang mengenai literasi keimigrasian dan menilai efektivitas program literasi keimigrasian yang dilakukan oleh Politeknik Imigrasi dan Kantor Imigrasi Pemalang. Hasil penelitian disusun berdasarkan observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta analisis dokumen dan artefak budaya yang dilakukan di lapangan.

1. Persepsi Masyarakat terhadap Hukum Keimigrasian

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Pemalang memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hukum keimigrasian. Masyarakat cenderung memahami hukum keimigrasian hanya sebatas prosedur administratif seperti pengurusan paspor dan visa. Mereka kurang memahami aspek hukum lainnya, seperti kewajiban melaporkan keberadaan warga negara asing (WNA) yang tinggal di sekitar mereka atau aturan-aturan yang terkait dengan keimigrasian. Pemahaman ini lebih rendah di kalangan masyarakat pedesaan dibandingkan dengan masyarakat perkotaan, yang memiliki akses informasi lebih baik.

Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan informasi yang cukup mengenai pentingnya memahami peraturan keimigrasian. Bagi sebagian masyarakat, aturan keimigrasian dianggap sebagai urusan pemerintah yang tidak banyak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Sikap ini menunjukkan adanya jarak antara masyarakat dan isu-isu keimigrasian, yang membuat literasi keimigrasian menjadi sangat penting untuk ditingkatkan.

2. Tantangan dalam Meningkatkan Literasi Keimigrasian

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam upaya meningkatkan literasi keimigrasian di Pemalang. Tantangan pertama adalah keterbatasan akses informasi. Meskipun teknologi informasi semakin berkembang, banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, yang masih sulit mengakses informasi terkait keimigrasian. Keterbatasan akses ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk rendahnya tingkat literasi digital dan minimnya sumber informasi yang tersedia dalam bahasa lokal.

Tantangan kedua adalah rendahnya minat masyarakat terhadap isu keimigrasian. Sebagian besar masyarakat merasa bahwa isu keimigrasian bukanlah sesuatu yang relevan dengan kehidupan mereka, kecuali jika mereka atau anggota keluarga mereka secara langsung terlibat dalam proses keimigrasian, seperti saat bekerja di luar negeri atau menerima kunjungan dari WNA. Minimnya minat ini juga berkaitan dengan kurangnya sosialisasi yang efektif dari pihak pemerintah mengenai pentingnya memahami hukum keimigrasian.

Tantangan ketiga yang diidentifikasi adalah adanya kendala bahasa. Bagi kelompok masyarakat tertentu, seperti pekerja migran dan pelajar internasional, kendala bahasa menjadi salah satu faktor yang menyulitkan mereka untuk memahami peraturan keimigrasian. Meskipun beberapa informasi

keimigrasian sudah tersedia dalam bahasa Inggris, banyak pekerja migran yang memiliki keterbatasan dalam memahami bahasa ini, terutama jika mereka berasal dari daerah dengan tingkat pendidikan yang rendah.

3. Efektivitas Program Literasi Keimigrasian

Dari hasil observasi terhadap pelaksanaan program literasi keimigrasian, ditemukan bahwa program ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat Pemalang, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Program ini, yang melibatkan sosialisasi langsung dan pelatihan, telah berhasil menarik perhatian masyarakat perkotaan dan mereka yang memiliki akses informasi yang lebih baik. Namun, efektivitas program ini di daerah pedesaan masih relatif rendah.

Dalam wawancara dengan petugas dari Politeknik Imigrasi dan Kantor Imigrasi Pemalang, beberapa hambatan diidentifikasi dalam pelaksanaan program ini. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah tenaga pengajar maupun fasilitas yang tersedia. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam program ini juga masih terbatas, dengan partisipasi aktif hanya dari kelompok-kelompok tertentu, seperti aparat desa dan tokoh masyarakat. Kelompok-kelompok ini cenderung lebih terbuka terhadap sosialisasi hukum, sementara masyarakat umum masih kurang terlibat.

Namun, program ini telah menunjukkan beberapa keberhasilan, terutama dalam membangun kesadaran di kalangan aparat desa mengenai pentingnya mematuhi hukum keimigrasian dan melaporkan keberadaan WNA di wilayah mereka. Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah laporan dari masyarakat mengenai WNA yang tinggal di daerah mereka setelah program ini dilaksanakan.

4. Analisis Terhadap Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif yang digunakan dalam program literasi keimigrasian telah memberikan hasil yang beragam. Di satu sisi, pendekatan ini berhasil meningkatkan keterlibatan aktif beberapa kelompok masyarakat, terutama di lingkungan perkotaan. Dalam beberapa kegiatan sosialisasi dan pelatihan, masyarakat diberi kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi langsung dengan narasumber dari Politeknik Imigrasi dan Kantor Imigrasi Pemalang. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka terhadap isu keimigrasian, tetapi juga mendorong mereka untuk berbagi informasi ini dengan orang lain di komunitas mereka.

Di sisi lain, di daerah pedesaan, pendekatan partisipatif ini kurang berhasil. Masyarakat pedesaan cenderung pasif dan lebih mengandalkan aparat desa untuk mendapatkan informasi terkait keimigrasian. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya juga membuat sulit untuk melibatkan masyarakat pedesaan secara aktif dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif ini perlu disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan spesifik dari masyarakat yang ditargetkan.

5. Penggunaan Teknologi Informasi dalam Literasi Keimigrasian

Pemanfaatan teknologi informasi dalam program literasi keimigrasian masih terbatas, namun sudah mulai menunjukkan hasil yang positif. Program ini menggunakan media sosial dan situs web untuk menyebarkan informasi keimigrasian, yang terbukti efektif dalam menjangkau masyarakat perkotaan yang memiliki akses internet yang baik. Informasi yang disebarkan melalui media ini mencakup panduan pengurusan paspor, visa, serta peraturan-peraturan terbaru terkait keimigrasian.

Namun, di daerah pedesaan, dampak dari penggunaan teknologi informasi ini masih minim. Banyak masyarakat yang tidak memiliki akses internet yang memadai atau keterampilan digital yang cukup untuk mengakses informasi secara online. Sebagai akibatnya, mereka lebih mengandalkan informasi yang diberikan secara langsung oleh aparat desa atau melalui media tradisional, seperti radio dan brosur.

6. Pengaruh Sosialisasi Hukum terhadap Kepatuhan Masyarakat

Penelitian ini juga menemukan bahwa sosialisasi hukum melalui program literasi keimigrasian memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat terhadap peraturan keimigrasian. Hal ini terlihat dari meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam melaporkan WNA yang tinggal di lingkungan mereka dan mengikuti prosedur keimigrasian yang telah ditetapkan. Selain itu, program ini juga berhasil mengurangi beberapa kesalahpahaman yang sering terjadi terkait dengan proses keimigrasian, seperti anggapan bahwa pengurusan paspor dan visa memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang lama. Namun, kepatuhan ini lebih tinggi di kalangan masyarakat perkotaan yang terlibat langsung dalam program literasi keimigrasian. Di daerah pedesaan, kepatuhan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal melaporkan keberadaan WNA dan memahami hak serta kewajiban mereka terkait dengan keimigrasian. Kurangnya pemahaman ini sering kali

disebabkan oleh minimnya sosialisasi yang efektif dan keterbatasan akses informasi.

7. Analisis Dokumen dan Artefak Budaya

Analisis terhadap dokumen-dokumen resmi dan artefak budaya lokal menunjukkan bahwa peraturan keimigrasian di Indonesia telah cukup komprehensif, namun penerapannya di tingkat lokal masih menghadapi banyak tantangan. Misalnya, meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengatur secara rinci prosedur dan sanksi terkait keimigrasian, implementasinya di Pemalang masih belum maksimal, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh program literasi keimigrasian.

Artefak budaya lokal juga mencerminkan adanya pengaruh globalisasi terhadap masyarakat Pemalang, yang terlihat dari adanya beberapa ritual dan tradisi yang melibatkan interaksi dengan warga negara asing. Namun, keterlibatan WNA dalam tradisi lokal ini sering kali tidak disertai dengan pemahaman yang cukup dari masyarakat mengenai peraturan keimigrasian yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara praktik budaya dan pemahaman hukum yang perlu diatasi melalui program literasi keimigrasian yang lebih intensif dan terarah.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi literasi keimigrasian di Pemalang, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta efektivitas program literasi yang telah dilakukan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan program literasi keimigrasian di masa depan.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, metode etnografi digunakan untuk menggali secara mendalam pemahaman masyarakat Pemalang terhadap literasi keimigrasian serta mengevaluasi efektivitas program literasi keimigrasian yang diselenggarakan oleh Politeknik Imigrasi dan Kantor Imigrasi Pemalang. Pembahasan berikut akan mengintegrasikan temuan-temuan yang dihasilkan dari observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta analisis dokumen dan artefak budaya, dengan fokus pada pemahaman masyarakat, tantangan yang dihadapi, serta efektivitas program literasi keimigrasian.

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Keimigrasian

Pemahaman masyarakat Pemalang terhadap hukum keimigrasian yang ditemukan dalam penelitian ini

menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara apa yang diharapkan oleh pemerintah dan realitas di lapangan. Sebagian besar masyarakat cenderung memahami hukum keimigrasian hanya sebatas pengurusan dokumen administratif seperti paspor dan visa, tanpa menyadari pentingnya peraturan lain yang juga harus dipatuhi, seperti pelaporan keberadaan warga negara asing (WNA) yang tinggal di lingkungan mereka.

Dalam konteks ini, temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan sangat mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum keimigrasian. Masyarakat perkotaan, yang umumnya memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dan akses informasi yang lebih baik, menunjukkan pemahaman yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Namun, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam pemahaman ini, yang menandakan perlunya program literasi keimigrasian yang lebih inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

2. Tantangan dalam Meningkatkan Literasi Keimigrasian

Pembahasan mengenai tantangan dalam meningkatkan literasi keimigrasian menggarisbawahi beberapa hambatan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan akses informasi di daerah pedesaan. Banyak masyarakat yang tidak memiliki akses internet yang memadai atau keterampilan digital yang cukup untuk mencari informasi terkait keimigrasian secara mandiri. Hal ini mencerminkan ketidakmerataan akses informasi, yang menjadi hambatan signifikan dalam upaya meningkatkan literasi hukum keimigrasian di daerah-daerah yang kurang berkembang.

Selain itu, rendahnya minat masyarakat terhadap isu keimigrasian juga menjadi tantangan besar. Masyarakat cenderung menganggap bahwa keimigrasian adalah urusan pemerintah dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, kecuali jika mereka terlibat langsung dalam proses keimigrasian. Rendahnya minat ini dapat dikaitkan dengan kurangnya sosialisasi yang efektif dari pihak pemerintah dan instansi terkait mengenai pentingnya memahami hukum keimigrasian.

Tantangan lain yang juga penting untuk dicatat adalah kendala bahasa yang dihadapi oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu, seperti pekerja migran dan pelajar internasional. Kendala bahasa ini menyulitkan mereka dalam memahami informasi keimigrasian yang tersedia, yang sering

kali hanya disediakan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk menyediakan materi sosialisasi yang lebih inklusif secara linguistik, agar informasi dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat.

3. Efektivitas Program Literasi Keimigrasian

Program literasi keimigrasian yang dijalankan oleh Politeknik Imigrasi dan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang telah menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat perkotaan dan kelompok-kelompok yang memiliki akses informasi yang lebih baik. Program ini telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur keimigrasian dan pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku. Misalnya, peningkatan laporan mengenai keberadaan WNA di lingkungan masyarakat setelah pelaksanaan program ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum.

Namun, efektivitas program ini di daerah pedesaan masih relatif rendah. Meskipun beberapa kegiatan sosialisasi telah dilakukan, partisipasi masyarakat pedesaan dalam program ini masih terbatas. Salah satu alasan yang diidentifikasi adalah keterbatasan sumber daya dan tenaga pengajar yang dapat menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses. Selain itu, pendekatan sosialisasi yang digunakan cenderung lebih efektif untuk masyarakat perkotaan, yang sudah terbiasa dengan informasi yang disampaikan melalui media digital dan forum diskusi. Di sisi lain, masyarakat pedesaan lebih mengandalkan komunikasi langsung dan personal, yang memerlukan pendekatan yang berbeda dan lebih intensif.

4. Pendekatan Partisipatif dalam Program Literasi Keimigrasian

Pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam program literasi keimigrasian bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembelajaran dan sosialisasi hukum keimigrasian. Pendekatan ini telah berhasil meningkatkan keterlibatan masyarakat di beberapa daerah perkotaan, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk berdialog langsung dengan narasumber dan menyampaikan pertanyaan atau masalah yang mereka hadapi terkait keimigrasian.

Namun, di daerah pedesaan, pendekatan partisipatif ini kurang berhasil. Masyarakat pedesaan cenderung lebih pasif dan mengandalkan informasi yang disampaikan oleh aparat desa atau tokoh masyarakat. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya juga menjadi kendala dalam melibatkan masyarakat

pedesaan secara lebih aktif. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif perlu disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan spesifik dari masyarakat yang ditargetkan. Misalnya, program-program pelatihan dan sosialisasi dapat dilakukan melalui metode yang lebih personal dan langsung, seperti kunjungan rumah atau diskusi kelompok kecil, yang mungkin lebih efektif di lingkungan pedesaan.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Program Literasi Keimigrasian

Pemanfaatan teknologi informasi dalam program literasi keimigrasian telah memberikan dampak yang signifikan, terutama di kalangan masyarakat perkotaan. Melalui media sosial dan situs web resmi, informasi terkait keimigrasian dapat disebarkan dengan cepat dan menjangkau lebih banyak orang. Informasi yang disebarkan melalui media ini mencakup panduan praktis tentang pengurusan paspor, visa, serta peraturan keimigrasian yang terbaru. Penggunaan teknologi ini juga memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja, yang sangat penting dalam meningkatkan literasi hukum secara umum.

Namun, di daerah pedesaan, pemanfaatan teknologi informasi ini masih terbatas. Banyak masyarakat yang tidak memiliki akses internet yang memadai, atau tidak terbiasa menggunakan teknologi digital untuk mencari informasi. Selain itu, ada juga masalah literasi digital yang rendah, yang menghalangi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Oleh karena itu, program literasi keimigrasian perlu mempertimbangkan strategi alternatif untuk menjangkau masyarakat pedesaan, seperti penggunaan media tradisional (radio, brosur) atau penyuluhan langsung yang lebih sesuai dengan kondisi lokal.

6. Pengaruh Sosialisasi Hukum terhadap Kepatuhan Masyarakat

Sosialisasi hukum melalui program literasi keimigrasian telah memberikan dampak positif terhadap kepatuhan masyarakat terhadap peraturan keimigrasian. Masyarakat yang telah terlibat dalam program ini menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya mematuhi hukum keimigrasian. Hal ini terlihat dari peningkatan laporan mengenai keberadaan WNA di lingkungan masyarakat, serta peningkatan jumlah warga yang mengikuti prosedur keimigrasian sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun, kepatuhan ini lebih menonjol di kalangan masyarakat yang memiliki akses informasi yang lebih baik dan terlibat langsung dalam program literasi keimigrasian. Di daerah pedesaan, kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian masih perlu ditingkatkan. Kurangnya sosialisasi yang efektif dan keterbatasan akses informasi menjadi faktor utama yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat di daerah pedesaan, termasuk melalui pendekatan yang lebih personal dan berbasis komunitas.

7. Konteks Budaya dan Sosial dalam Pemahaman Hukum Keimigrasian

Analisis terhadap artefak budaya dan konteks sosial menunjukkan bahwa masyarakat Pemalang memiliki nilai-nilai budaya yang kuat, yang dapat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap hukum keimigrasian. Misalnya, dalam beberapa tradisi lokal, keterlibatan WNA dalam kegiatan budaya diterima secara luas tanpa mempertimbangkan peraturan keimigrasian yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik budaya dan pemahaman hukum, yang dapat menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan literasi keimigrasian.

Selain itu, peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia, meskipun sudah cukup komprehensif, masih menghadapi tantangan dalam penerapannya di tingkat lokal. Beberapa masyarakat menganggap peraturan ini terlalu rumit dan sulit dipahami, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses informasi. Oleh karena itu, program literasi keimigrasian perlu disesuaikan dengan konteks budaya dan sosial masyarakat setempat, agar informasi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan lebih baik.

Pembahasan ini menyoroti pentingnya pendekatan yang komprehensif dan inklusif dalam meningkatkan literasi keimigrasian di Pemalang. Program-program yang telah dilaksanakan memberikan dampak positif, namun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam menjangkau masyarakat pedesaan dan kelompok-kelompok yang lebih rentan. Dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang beragam, program literasi keimigrasian perlu disesuaikan agar lebih relevan dan efektif di berbagai lapisan masyarakat. Penting untuk mengembangkan strategi yang lebih personal dan berbasis komunitas, seperti penyuluhan langsung dan diskusi kelompok kecil yang dapat menjangkau masyarakat pedesaan secara lebih

efektif. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi perlu diperluas dengan menyediakan akses yang lebih baik dan materi sosialisasi yang lebih inklusif secara linguistik untuk mengatasi kendala bahasa.

Di sisi lain, sinergi antara pendekatan partisipatif dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus diperkuat. Partisipasi aktif dari masyarakat lokal, tokoh-tokoh masyarakat, dan aparat desa sangat penting untuk memastikan bahwa informasi keimigrasian tidak hanya disebarkan tetapi juga dipahami dan diinternalisasi dengan baik oleh masyarakat. Dengan demikian, program literasi keimigrasian tidak hanya akan meningkatkan pemahaman hukum tetapi juga mendorong kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan tanggap terhadap isu-isu keimigrasian.

Ke depan, diperlukan evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian program sesuai dengan umpan balik dari masyarakat dan perkembangan di lapangan. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah dan instansi terkait terus berinovasi dalam pendekatan mereka, termasuk melibatkan berbagai pihak terkait untuk mendukung keberlanjutan program literasi keimigrasian, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan signifikan bagi seluruh masyarakat Pemalang.

Hasil dan pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa program literasi keimigrasian yang dilakukan oleh Politeknik Imigrasi bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama di daerah perkotaan. Meskipun demikian, tantangan signifikan masih dihadapi, terutama terkait dengan keterbatasan akses informasi di daerah pedesaan, rendahnya minat masyarakat terhadap isu keimigrasian, dan kendala bahasa yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu seperti pekerja migran dan pelajar internasional. Pendekatan partisipatif dan pemanfaatan teknologi informasi telah membantu menjangkau masyarakat yang lebih luas, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, khususnya di daerah dengan akses yang terbatas. Selain itu, kesenjangan antara praktik budaya lokal dan pemahaman hukum keimigrasian menunjukkan perlunya program yang lebih adaptif dan berbasis komunitas untuk meningkatkan kepatuhan hukum di seluruh lapisan masyarakat. Keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan yang komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan literasi keimigrasian di Pemalang.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian dan pembahasan mengenai program literasi keimigrasian di Pemalang menunjukkan bahwa inisiatif yang dilakukan oleh Politeknik Imigrasi bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang telah berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan signifikan dalam menjangkau masyarakat pedesaan dan kelompok rentan seperti pekerja migran dan pelajar internasional, yang menghadapi kendala akses informasi dan bahasa.

Pendekatan partisipatif dan pemanfaatan teknologi informasi telah memberikan hasil positif, namun perlu disesuaikan lebih lanjut agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Keterlibatan aktif tokoh masyarakat, penyuluhan langsung, serta penggunaan media tradisional dan digital yang lebih inklusif menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas program literasi keimigrasian ini. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program-program tersebut.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan yang komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa literasi keimigrasian dapat ditingkatkan di seluruh wilayah Pemalang, yang pada akhirnya akan mendukung kepatuhan terhadap hukum keimigrasian dan menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan tanggap terhadap isu-isu keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

- Galanter, M. (1974). *Why the "Haves" Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change*. *Law and Society Review*, 9(1), 95-160.
- Lind, E. A., & Tyler, T. R. (1988). *The Social Psychology of Procedural Justice*. Springer Science & Business Media.
- Gonzales, R. G. (2011). *Learning to Be Illegal: Undocumented Youth and Shifting Legal Contexts in the Transition to Adulthood*. *American Sociological Review*, 76(4), 602-619.
- Kapoor, K. K., Tamilmani, K., Rana, N. P., Patil, P., Dwivedi, Y. K., & Nerur, S. (2018). *Advances in Social Media Research: Past, Present and Future*. *Information Systems Frontiers*, 20(3), 531-558.
- Widodo, J. (2015). *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Pemalang*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(3), 45-67.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2011). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Smith, R. E. (2009). *Legal Literacy and the Rule of Law*. *Human Rights Review*, 10(4), 459-478.
- Bronstein, I. (2012). *The Role of Technology in Enhancing Legal Literacy: A Case Study of Online Legal Education Programs*. *Journal of Legal Education*, 61(4), 487-512.
- Setiawan, A. (2016). *Peran Keimigrasian dalam Menjaga Keamanan Nasional: Perspektif Hukum dan Implementasi di Lapangan*. *Jurnal Keamanan Nasional*, 5(1), 23-36.
- Mulyadi, S. (2017). *Pentingnya Literasi Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan Keimigrasian*. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 8(2), 99-112.
- Handayani, D. (2014). *Sosialisasi Hukum melalui Program Literasi: Studi Kasus di Kabupaten Pemalang*. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 7(1), 31-42.
- Johansen, J. (2010). *Challenges in Immigration Law Enforcement: A Global Perspective*. *Journal of International Law*, 27(2), 213-245.
- Rahayu, N. (2018). *Kesenjangan Sosial dalam Akses Informasi Keimigrasian: Studi Empiris di Pemalang*. *Jurnal Komunikasi dan Informasi*, 9(3), 205-218.
- Anderson, B. (2000). *Nation, State, and the Politics of Immigration*. *International Migration Review*, 34(3), 576-608.
- Susilo, T. (2013). *Kendala Bahasa dalam Pelaksanaan Program Keimigrasian di Daerah Pedesaan*. *Jurnal Linguistik Terapan*, 4(2), 78-89.
- Robbins, R. (2001). *Global Problems and the Culture of Capitalism*. Allyn & Bacon.
- Schneider, A., & Ingram, H. (1993). *Social Construction of Target Populations: Implications for Politics and Policy*. *American Political Science Review*, 87(2), 334-347.
- Wibisono, B. (2015). *Strategi Pengembangan Program Literasi Keimigrasian di Kabupaten Pemalang*. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 6(2), 121-133.

- Mahmud, S. (2019). *Efektivitas Pelatihan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat*. *Jurnal Pendidikan dan Pelatihan*, 10(1), 89-101.
- Purwanto, E. (2017). *Pendekatan Partisipatif dalam Program Literasi Hukum: Studi Kasus di Indonesia*. *Jurnal Demokrasi dan Hukum*, 14(4), 245-256.
- Nugroho, H. (2011). *Analisis Kinerja Kantor Imigrasi dalam Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian*. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 44-58.
- Salim, A. (2015). *Pengaruh Media Sosial terhadap Penyebaran Informasi Hukum di Indonesia*. *Jurnal Komunikasi*, 6(1), 13-24.
- Nurhasanah, L. (2018). *Teknologi Informasi sebagai Alat Peningkatan Literasi Hukum di Indonesia*. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 11(2), 102-115.
- Taylor, C. (2004). *Modern Social Imaginaries*. Duke University Press.
- Kantor Imigrasi Pematang. (2020). *Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pematang Tahun 2020*. Kantor Imigrasi Pematang.